

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki suatu keharusan dalam melindungi disabilitas. Mengapa demikian, sebab disabilitas merupakan kelaian secara medis yang dimiliki oleh seseorang seperti kelainan atau keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik yang sudah ada sejak dalam kandungan. seorang penyandang disabilitas memiliki perbedaan dari setiap orang yang bisa dikatakan dilahirkan dengan sempurna.

Seperti yang sudah pernah kita pelajari di Indonesia terdapat suatu prinsip yang disebut dengan prinsip perlindungan hukum. Yang mana, dalam merumuskannya negara Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep *Rechstaat* dan *Rule of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah perinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan tersebut bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengngakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep mengenai perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi

manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹

Penyandang disabilitas dengan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki dan sebagai rakyat dalam suatu negara memerlukan suatu perlindungan yang lebih dari negara mengingat mereka memiliki keterbatasan bawaan sejak mereka dilahirkan. Pastinya, penyandang disabilitas juga harus memiliki kekuatan untuk hidup maupun dukungan dari keluarga ataupun negara untuk bisa menerima akan perbedaan yang dia miliki dan semangat dalam menjalani kehidupannya. Penyandang disabilitas juga memiliki hak hidup secara layak dalam suatu negara yaitu Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk ikut mengembangkan potensi mereka dengan difasilitaskannya suatu sarana pendidikan, pekerjaan, dan hidup yang layak supaya mereka ikut serta berkembang mengikuti perkembangan zaman yang kedepannya akan semakin berkembang.

Negara Indonesia dalam konstitusinya yaitu UUD 1945 sudah di atur mengenai HAM yang merupakan suatu perlindungan bagi rakyat Indonesia namun sebelum masuk dalam aturannya apa sih HAM dan apa sih hak itu? *Pertama*, Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk menggantikan istilah *Human Right*. Disamping itu ada juga yang menggunakan istilah hak-hak dasar atau *Fundamental Right* atau *Basuc Right*. Secara etimologis hak asasi manusia terbentuk dari 3 (tiga) kata, yaitu

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, 1987, Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 38

hak, asasi, dan manusia dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sedangkan manusia berasal dari kata Indonesia.²

Kata *haqq* terambil dari kata *haqqa*, *yahiqqu*, *haqqaan* yang berarti benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Kata *haqqa* dapat diartikan sebagai kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *asasiy* berasal dari bahasa dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asasaan* yang biasa diartikan sebagai membangun, mendirikan, meletakkan atau dapat pula berarti asal, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Kata asasi diartikan sebagai segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. dengan penjelasan tersebut maka hak asasi manusia dalam bahasa Indonesia diartikan hak-hak mendasar pada diri manusia.³

Kedua, hak merupakan sesuatu yang sudah ada dan dimiliki oleh setiap manusia sejak dia ada dalam kandungan dan dilahirkan sampai dia mati. Hak tersebut seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapat pendidikan, hak perlindungan, dan hak untuk mendapat kelayakan hidup di dunia.

Ham dalam konstitusi Indonesia diatur dalam UUD 1945 yaitu pada Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J yang mana di dalamnya memuat berbagai aturan seperti hak untuk kehidupan yang layak, hak untuk pengembangan diri, hak pendidikan, hak atas kelangsungan hidup dan lain-lain. Dalam pasal-pasal tersebut sudah mengandung arti jelas bahwa, jika warga negara tidak mendapatkan haknya atas pendidikan dan pekerjaan, maka warga negara dapat menuntut haknya kepada negara. Sebaliknya, apabila warga negara tidak

² Budiyono dan Rudy, *Konstitusi & HAM*, Bandar Lampung, Indepth Publishing, 2014. Hlm. 57

³ Ibid. Hlm. 57-58

melaksanakan kewajiban pendidikannya, negara berhak mengenakan sanksi kepada yang bersangkutan. Berdasar dari ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara menjamin kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak.

Namun bahasan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini lebih membahas hak disabilitas seperti yang sudah dibahas pada awal pembahasan. Mengingat disabilitas sebagai warga negara yang dilahirkan dengan keterbatasan memerlukan sebuah perhatian lebih dari pemerintah atas kelangsungan hidupnya. Berbicara mengenai disabilitas, hak-hak disabilitas sudah diatur dalam yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi “ Penyandang disabilitas memiliki hak: Hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitas dan rehabilitasi konsensi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarga negaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi”.⁴

Berdasar ketentuan di atas, pemerintah sudah harus lebih memerhatikan baik segi pendidikan dan pekerjaan yang layak untuk penyandang disabilitas. yang artinya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas dan

⁴ Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Pasal 5 ayat 1

akses yang mudah serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, pekerjaan dan kelangsungan hidup yang layak.

Maka dari itu peneliti bermaksud untuk menulis penelitian yang berjudul :
 “ Eksistensi Peraturan Hak Disabilitas Untuk memperoleh Aksesibilitas Pendidikan Yang Sama Di Universitas Trunojoyo Madura.” dikarenakan penelitian ini bertempat di Universitas Trunojoyo Madura kiranya tidak salah jika melihat sejarah Universitas Trunojoyo Madura atau biasa dikenal dengan UTM.

Universitas Trunojoyo Madura merupakan kelanjutan dari Universitas Bangkalan Madura (Unibang) yang berubah statusnya dari Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 85 Tahun 2001 tertanggal 5 Juli 2001. Dalam sambutannya KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia pada waktu itu, mengatakan bahwa salah satu keinginan Masyarakat Madura untuk memiliki Universitas Negeri telah tercapai. Keinginan lainnya agar pulau Madura dihubungkan dengan pulau Jawa juga telah tercapai dengan diresmikannya Jembatan Suramadu pada tanggal 9 Juli 2009 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. jadi apabila dihitung usia Universitas Trunojoyo Madura dihitung semenjak diresmikannya menjadi Perguruan Tinggi yaitu sudah sekitar 17 tahunan. masih terbilang cukup muda ya umurnya tapi perbedaan dari dulu dengan sekarang UTM sudah lebih maju mengingat sudah terbangunnya gedung-

gedung baru seperti gedung hukum, lab teknik, lab sosial dan gedung pertemuan. ya mungkin, hanya itu saja bahasan sejarah Universitas Trunojoyo Madura (UTM).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, Apakah Universitas Trunojoyo Madura memiliki aturan tersendiri dalam penyediaan fasilitas dan infrastruktur untuk aksesibilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Universitas Trunojoyo Madura baik dari segi akses dan fasilitas dalam pelaksanaan pendidikan sudah memenuhi kriteria kelayakan bagi penyandang disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan bentuk kepedulian antar sesama meskipun banyak diantara kita yang dilahirkan dengan memiliki keterbatasan fisik dan intelektual atau bisa kita sebut dengan Disabilitas. Bagaimanapun juga Penyandang Disabilitas juga memiliki untuk diperlakukan secara layak dan mendapat perlindungan supaya mereka memiliki semangat untuk kelangsungan hidupnya walaupun mereka tau bahwa mereka dilahir berbeda dari pada sesamanya yang tidak memiliki keterbatasan.

1.5 Keaslian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian mengenai “Eksistensi Peraturan Hak Disabilitas Untuk memperoleh Aksesibilitas Pendidikan Yang Sama Di Universitas Trunojoyo Madura (Studi Kasus Universitas Trunojoyo Madura di Desa Telang Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)” secara objek pernah dilakukan. Salah satunya yaitu sebagai berikut :

No.	Judul Skripsi	Penulis	Perbedaan
1	Pemenuhan Hak Konstitusi Terhadap Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Di Universitas Trunojoyo Madura.	Saifuddin	Dalam penulisan skripsi dengan penulis Saifuddin setelah dilihat isi skripsi tersebut menulis mengenai pemenuhan hak dan pengaturan tentang pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang Disabilitas di Universitas Trunojoyo Madura. Namun, dalam isi peneliti lebih merujuk

			pada pemenuhan fasilitas dan infrastruktur yang belum memenuhi kriteria kelayakan bagi kaum difabel. Hal tersebut dapat dibuktikan pada halaman kesimpulan dan saran.
2	Eksistensi Peraturan Hak Disabilitas Untuk Memperoleh Aksesibilitas Pendidikan Yang Sama Di Universitas Trunojoyo Madura (Studi Kasus Universitas Trunojoyo Madura	Ach. Suro Abiel Hasan	Dalam penulisan skripsi ini peneliti meneliti tentang keberadaan aturan yang khusus di Universitas Trunojoyo Madura berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam bidang pendidikan. Yang mana, peneliti lebih menitik beratkan dalam

			pembuatan suatu aturan tersendiri yang tidak lain adalah dengan harapan pemenuhan fasilitas atau infrastruktur dapat terpenuhi dengan segera selain itu pada nantinya Universitas Trunojoyo Madura dapat menjadi sebuah Perguruan Tinggi pertama di Madura yang sangat memerhatikan kelancaran dan kemudahan kaum difabel dalam memperoleh pendidikan.
--	--	--	---

Kesimpulan dari tabel di atas tentang perbedaan dalam penelitian skripsi tersebut adalah skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Konstitusi

Terhadap Disabilitas Dalam Bidang Pendidikan Di Universitas Trunojoyo Madura peneliti Saifuddin dalam penulisan tersebut peneliti lebih menitik beratkan pada pemenuhan fasilitas atau Infrastruktur yang sampai saat ini belum terpenuhi dengan status kelayakan kelayakan bagi penyandang Disabilitas dalam memperoleh pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura. Sedangkan, perbedaan dengan skripsi yang saya tulis saya, lebih menitik beratkan pada keberadaan sebuah aturan yang khusus tentang pemenuhan hak penyandang Disabilitas dalam memperoleh akses pendidikan yang layak sesuai dengan kriteria kelayakan bagi kaum difabel sehingga dengan dibuat peraturan tentang pemenuhan tersebut yang mengambil dari peraturan yang ada dapat lebih mempermudah dalam pemenuhan fasilitas atau infrastruktur yang ada serta berstatus layak bagi para kaum difabel.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah metode yang digunakan untuk melakukan suatu pengumpulan data yang diperlukan selama melakukan penelitian sehingga dapat mencapai tujuan penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari:

1.6.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau juga dikenal penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai

aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum, bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian berbasis kepustakaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang- Undang (*Statute Approach*) dan studi pustaka lainnya yang berkaitan dengan penyediaan aksesibilitas pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data didapat dan diperoleh. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka, sehingga penelitian ini dinamakan penelitian hukum normatif.

Sumber data tersebut digolongkan sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer

⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm.11

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶

Bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesamaan Hak Para Difabel.
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Person With Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar-komentar undang-undang dan komentar-komentar putusan pengadilan.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016. Hlm. 181

⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015. Hlm. 52

Bahan hukum sekunder antara lain:

- 1) Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- 2) Budioyono dan Rudy, *Konstitusi & HAM*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2014)
- 3) Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- 4) Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016).

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus